



## ANALISIS IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

Frenky Sanjaya  
frenky.sanjaya94@gmail.com  
UIN Raden Intan Lampung

Ahmad Fauzan  
ahmadfauzan@radenintan.ac.id  
UIN Raden Intan Lampung

Received	Revised	Accepted
22-04-2024	14-5-2024	12-06-2024

**Abstract:** *This study aims to examine the program and implementation of halal tourism in improving people's welfare perspective Maqāṣid al-syarī'ah in Lampung Province with sub focuses covering: (1) Management of Lampung Province to become a sharia beach (2) Tourism destinations from a halal tourism perspective (3) community welfare from a perspective Maqāṣid al-Syarī'ah. This study used a qualitative approach with case study design. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation techniques. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Checking the validity of the data was carried out by extending the participation of researchers, namely the head of the Lampung Province tourism office, POKDARWIS (Tourism Awareness Group) and several local residents participating. The results of the study show that: (1) Halal tourism in Lampung Province is successful in improving the welfare of the local community in tourist areas. On the economic, social and environmental aspects of halal tourism. With sharia tourism, the local community's per capita income has increased from before, in addition, this tour reduces the number of unemployed because the management of this tour involves the local community taking part in it. Meanwhile, in the context of welfare perspective Maqāṣid al-Syarī'ah including: (1) The urgency of maintaining religion (Hifẓ al-Din). (2) The urgency of protecting the soul (Hifẓ Nafs) (3) The urgency of maintaining reason (Hifẓ Aql) (4) The urgency of protecting the soul (Hifẓ Nafs) (5) Urgency to protect assets (Hifẓ Mall).*

**Keywords:** *Halal Tourism, Welfare, Maqasid Sharia*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program dan implementasi wisata halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* di Provinsi Lampung dengan sub fokus mencakup : (1) Pengelolaan Provinsi Lampung menjadi pantai syariah (2) Destinasi wisata perspektif wisata halal (3) kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti yaitu kepala dinas pariwisata Provinsi Lampung, POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dan beberapa warga setempat partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Wisata halal di Provinsi Lampung berhasil dalam mensejahterakan masyarakat setempat daerah wisata. Pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan pada wisata halal. Dengan adanya wisata syariah masyarakat setempat pendapatannya per kapita meningkat dari sebelumnya, di samping itu dengan adanya wisata ini mengurangi jumlah pengangguran karena untuk pengelolaan wisata ini melibatkan masyarakat setempat andil di dalamnya. Sedangkan dalam konteks kesejahteraan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di antaranya: (1) Urgensi menjaga agama (*Hifẓ al-din*). (2) Urgensi menjaga jiwa (*Hifẓ Nafs*) (3) Urgensi menjaga akal (*Hifẓ Aql*) (4) Urgensi menjaga jiwa (*Hifẓ Nafs*) (5) Urgensi menjaga harta (*Hifẓ Mall*).

**Kata kunci:** *Wisata Halal, Kesejahteraan, Maqasid Syariah.*



## Pendahuluan

Pasal 5 Butir (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan, “Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan”.<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal yang telah dipaparkan sejak tahun 2009 pada prinsip kepariwisataaan yang menjunjung tinggi norma agama, maka kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia secara otomatis menjadi pertimbangan kuat dalam pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia. Pesatnya jumlah dalam sektor bisnis syariah di Indonesia telah menyebar luas dan menjadi sangat populer dalam beberapa dekade terakhir. Meningkatnya industri halal, tentunya juga memunculkan wisata halal (*halal tourism*) sebagai fenomena baru. Dengan kata lain, akhir-akhir ini wisata halal sudah semakin banyak diminati sehingga diprediksi akan mempunyai prospek yang menjanjikan. Berdasarkan studi *Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI)*, total jumlah wisatawan Muslim dunia mencapai 117 juta pada 2015. Jumlah itu diperkirakan bertambah hingga mencapai

168 juta wisatawan pada 2020 dengan pengeluaran di atas 200 miliar atau sekitar Rp.2.600 triliun.<sup>2</sup>

Hal ini juga didukung oleh berbagai literatur yang menjelaskan bahwa wisatawan muslim sangat peduli terhadap konsumsi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah pada saat berkunjung ketempat wisata karna dalam hal ini menentukan kriteria yang dibutuhkan oleh wisatawan dan memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum.<sup>3</sup> Selain itu, tidak sedikit negara Muslim maupun non-Muslim berlomba-lomba untuk menawarkan konsep pariwisata dengan mengedepankan tema syariah. Sebagai contoh, Gangwon Korea Selatan, Jepang, negara Eropa. Mirisnya, masih banyak yang belum familiar dengan konsep pariwisata halal.<sup>4</sup>

Menparekraf menjelaskan bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir ini, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional semakin besar. Ini terasa saat perekonomian nasional menghadapi krisis global seperti tahun lalu, ketika penerimaan ekspor turun tajam. Pariwisata mengalami peningkatan kontribusinya naik dari 10% menjadi 17% dari total ekspor barang dan jasa

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, h. 3.

<sup>2</sup> Muhammad Nursyamsyi dan Sapto Andika Candra, “Berlomba Kembangkan Wisata Halal,” *Republika*, (Jakarta), 16 Agustus 2017, h. 2.

<sup>3</sup> Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, “Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 8No. 2 (Desember, 2020), h. 276.

<sup>4</sup> Aan Jaelani, “Industri wisata halal di Indonesia: Potensi dan prospek, dalam Munich Personal RePEc Archive (MPRA)”, *Paper*, Nomor 76237 (2017), h. 17.



Indonesia dan posisinya sebagai penyumbang devisa terbesar meningkat dari peringkat 5 menjadi peringkat 4 dengan penghasilan devisa sebesar 10 Miliar USD.<sup>5</sup> Meski masih terhitung sangat minim jika dikembangkan dengan nilai-nilai syariah, dari data statistik perkembangan devisa tersebut terbukti bahwa perkembangan pariwisata begitu pesat dari tahun ke tahun.<sup>6</sup>

Ekonomi Islam adalah bagian penting dari ekonomi global saat ini. Ada tujuh sektor ekonomi Islam yang telah meningkat secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, *fashion*, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata dimana keseluruhan sektor itu mengukung konsep halal dalam setiap produknya. Di beberapa negara di dunia, terminologi pariwisata syariah menggunakan beberapa nama yang cukup beragam diantaranya *Islam Tourism*, *Halal Friendly Tourism Destination*, *Halal Travel*, *Muslim-Friendly Travel Destinations*, *Halal Lifestyle*, dan lain-lain. Pariwisata syariah dipandang sebagai cara baru cara untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Selama ini pariwisata syariah dipersepsikan sebagai suatu pariwisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, pariwisata syariah tidak diartikan seperti itu,

melainkan pariwisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.<sup>7</sup>

Wisata halal mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis non-Muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Dalam menerapkan wisata syariah di Indonesia yang diluncurkan tahun 2014, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menentukan standar halal bagi produk-produk pariwisata. MUI dan Kemenpar menjamin, sertifikasi halal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh wisatawan Muslim. Dalam wisata halal, destinasi yang ditunjuk wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses yang mudah ke tempat ibadah, dan juga akomodasi, serta pelayanan yang sesuai standar *syari'ah*. Kementerian Pariwisata meluncurkan wisata halal di Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia destinasi yang ramah bagi turis Muslim. Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas yang menunjangnya harus sesuai standar halal dari MUI. Karena itu, wisata halal perlu dilakukan dan digerakkan pada agen-agen wisata agar bisa membawa wisatawan Muslim ke tempat yang ramah dan sesuai *syari'ah*.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), *Siaran Pers Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. (Jakarta: Kemenparekraf, 2014), h. 3.

<sup>6</sup> Rininta Alexandra, "Pariwisata Sektor Unggul Penyumbang Ekonomi Bangsa", *Jurnal Media Keuangan*, Volume XV Nomor 148, (Januari, 2020), h. 16.

---

<sup>7</sup> M. Indah Puspita, Sunarti, "Analisis Pulau Santen dengan Konsep Pariwisata Syariah" *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 55 No.1 Februari 2018

<sup>8</sup> Krishna Anugrah dkk, "Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) Di Kota Gorontalo" *Pesona*



Kementerian Pariwisata pada tahun 2015 dalam laporannya mencatat bahwa terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal (halal tourism) yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali. Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Potensi tersebut antara lain alam yang indah dan hawa sejuk, dikelilingi oleh kehijauan bukit dan gunung yang banyak ditumbuhi aneka ragam bunga dan pohon. Aneka ragam budayanya juga terlihat unik dan menarik, demikian pula adat istiadatnya. Dengan kondisi demikian maka Lampung bisa dijadikan mata rantai tujuan wisata. Keindahan alam dan budaya di Lampung memang sebagian sudah digarap dengan baik, artinya sudah dijadikan sebagai tujuan wisata.<sup>9</sup>

Lampung adalah kota yang strategis bagi kunjungan wisata ke berbagai objek wisata. Kota ini bisa dicapai dalam 1,5 jam dari Bakauheni dan 30 menit dari Bandar Udara Radin Inten. Objek wisata pantai, budaya, alam pegunungan, hutan, sungai, selam dan memancing, mudah dijangkau dari kota ini. Objek yang satu dan lainnya saling berdekatan, bisa dipastikan kunjungan atau perjalanan wisata menjadi tidak

monoton, pengalaman pun menjadi lebih beragam karena banyak tempat yang bisa dilihat. Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten dan 2 kotamadya yakni Kota Bandar Lampung dan Metro. Ibukota Lampung berada di Bandar Lampung. Ada tujuh wisata unggulan yang terdapat di Lampung, yakni Krakatau, Bandar Lampung (Teluk Betung dan Tanjung Karang), Kiluan (laut yang terdapat banyak ikan lumba-lumba di Kabupaten Tanggamus), Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Tanjung Setia, dan menara Siger. Khusus untuk Teluk Betung dan Tanjung Karang yang sudah digabung dalam satu kesatuan yang menjadi pusat ibukota Lampung ini memiliki potensi wisata unggulan seperti adanya museum yang terletak di tengah kota, sentra kerajinan tapis, sentra penjualan kuliner keripik pisang, dan berbagai sanggar seni. Pengembangan wisata unggulan ini sudah dikemas dengan baik dan menjadi tujuan wisatawan. Adapun pantai, laut, rumah tradisioal, danau, alam pegunungan, biasanya terletak jauh dari ibukota Lampung dan ini merupakan wisata nonunggulan. Wisata nonunggulan termasuk wisata halal sebenarnya cukup banyak di Provinsi Lampung, akan tetapi belum tergarap sepenuhnya, meskipun prasarana dan sarana cukup tersedia, seperti taksi, bus dalam kota dan antarkota, kereta api, restoran, penginapan, dan pusat perbelanjaan. Dengan kondisi seperti itu, maka Lampung memiliki potensi alam dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan wisata.<sup>10</sup>

---

*Jurnal Pariwisata*, Vol 2, No,2 Desember 2017, h. 2.

<sup>9</sup> Heni Noviarita, "Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, h. 302-310.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 309.



Pada penelitian sebelumnya, Indriani Sara melakukan studi kasus berupa "Analisis Pengaruh Daya Tarik Wisata, Citra Wisata, dan *Word of Mouth* Terhadap Minat Kunjungan Pariwisata halal (Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata halal di Lombok)" menyatakan, berada dilingkungan yang mayoritas muslim terbanyak di Indonesia tidak selalu menjadi motivasi untuk menjadikan kepulauan pariwisata yang berbasis syariah dan menemukan beberapa kekurangan yang masih belum sesuai dengan standarisasi pedoman pariwisata halal.<sup>11</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdurahman Misno dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa sebagai pariwisata halal yang bersertifikasi syariah dalam penerapannya masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan secaramaksimal karena adanya beberapa faktor permasalahan, yaitu karena pengoprasian wisata masih terfokus pada individu, serta mengerucut pada segmentasi muslim saja. Padahal pada saat syariah dimaknai dengan pemikiran *maqashid syari'ah*, haruslah merujuk kepada orientasi kemanusiaan, perluasan pada paradigma segmentasi pelayanan yaitu kepada seluruh umat beragama.<sup>12</sup> Akan tetapi penerapannya

masih belum sepenuhnya terwujud secara maksimal karena adanya beberapa faktor.<sup>13</sup>

Penelitian berusaha ini mengeksplorasi dua konsep, yaitu *maqashid syari'ah* dan program pariwisata halal yang dapat terintegrasi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan adanya keadilan dan kesejahteraan untuk mempertegas sebagai kesesuaian penerapan pedoman pelaksanaannya bertujuan agar tidak mengerucut kepada satu pihak saja. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, membuat peneliti tertarik untuk melakukan pembuktian tersebut yakni akan mengkaji dan menganalisis konsep teori *maqashid syari'ah* menurut Imam Al-Ghazali dalam hal penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui praktik pariwisata halal serta kesesuaian penerapannya pada pelaksanaan pedoman tersebut dengan mengangkat penelitian ini kedalam bentuk studi kasus.

Selanjutnya dari aspek ketersediaan, masalah ini cukup dapat diteliti karena sumber data yang peneliti ambil berupa data primer yakni, diperoleh melalui hasil wawancara, observasi objek penelitian, serta laporan yang dikeluarkan oleh objek penelitian di dalam websitenya dan sumber data sekunder, diperoleh dari beberapa kitab karya Imam al-Ghazali, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, dan Jurnal terkait Pariwisata halal

---

<sup>11</sup> Indriana Sara, "Pengaruh Daya Tarik Wisata, Citra Wisata, Dan Word Of Mouth Terhadap Minat Kunjungan Pariwisata Syariah (Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata Syariah di Lombok)", (Lombok: Universitas Mercu Buana, 2017), h. 15.

<sup>12</sup> Abdurrahman Misno, "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Pespektif Hukum Ekonomi Syariah". Universitas Ibnu Khaldun Bogor, *At-Taradbi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Volume II No. 2, (T.Th.), h. 65-68.

---

<sup>13</sup> Abdul Rasyid, "Pariwisata Syariah", *Jurnal Binus University Faculty Of Humanities Jakarta* (Oktober, 2015), h. 10.



### Metode Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian". Dalam penelitian deskriptif fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.<sup>14</sup> Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan Analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Lampung.

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Bogdan dan Biklen mengemukakan analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan dan menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan, dan bahan-bahan

lainnya yang telah dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Selanjutnya data peneliti yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan alur kegiatan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data (*data Reduction*), penyajian data (*data display*), dan menarik simpulan (*conclusion drawing/verification*).<sup>15</sup>

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, yang pertama menyusun simpulan sementara, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada. Kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah peneliti secara konseptual.<sup>16</sup>

### Pembahasan

Kesejahteraan dalam Islam memiliki ke istimewaan dalam konsep yang ada didalamnya karna mengandung unsur nilai baik materiil maupun non materiil. Kemudian kesejahteraan ini dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Ṣyārī'ah* karna pada dasarnya *Mqasid* adalah

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1996), h. 102,

<sup>15</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 58

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 83.



tujuan syariah secara keseluruhan dan agama merupakan kebutuhan dasar yang paling utama.

Masalah mutlak yang diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin tercapai melainkan dengan memelihara lima hal yang bersifat *zbururiyah* pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan kriteria tekaknya masalah adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat.<sup>17</sup>

Selain melihat dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* peneliti mencoba melihatnya dari sisi indikator BKKBN karena BKKBN merupakan indikator yang dibuat oleh pemerintah tetapi memiliki kesesuaian dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hal ini membuktikan bahwa konsep Islam mampu diterima oleh semua kalangan termasuk pemerintaah Indonesia yang tentunya memiliki rakyat yang beragam agamanya. Dimasukkannya konsep ibadah dalam indikato BKKBN secara tidak langsung akang mewujudkan kesejahteraan yang masalah yaitu kesejahteraan yang tidak hanya mengandung nilai materi semata tetapi juga nilai immateri serta adanya unsur kepedulian terhadap sesama untuk selalu berbagi dan saling menolong, tentunya hal ini akan sesuai jika diterapkan tidak hanya dalam islam tapi juga agama lain.

#### 1. Urgensi menjaga agama (*Hifz al-din*)

Memelihara agama adalah tujuun utama hukum Islam karena agama

merupakan pedoman hidup manusia, selain itu terdapat unsur syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim hungan tuhanNya dan antar sesamanya manusia.<sup>18</sup> Penjagaan agama diantaranya adalah telah melaksanakan rukun islam (syhadad, sholat, zakad, puasa & haji) disamping itu adanya tekak untuk selalu memelihara nilai agama dan melksanakan ajaran-ajaran agama.<sup>19</sup>

Ibadah yang tak kalah pentingnya yaitu ibadah yang berhungan dengan kepedulian sosial, termasuk didalamnya kegiatan kepedulian sosil di masyarakat yang notabene menjadi pengabdian tak mencari keuntungan. Maka dari itu warga setempat dalam melaksanakan rukun Islam dan aktif dalam kegiatan sosial serta memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap sekitar. Sebagaimana dengan indikator BKKBN bahwa beberapa informantermasuk pada keluarga sejahtera. III plus diamana informan tersebut dapat memenuhi indikator keluarga tahab sejahtera I,II,III dan III plus diantaranya adalah keluarga selalu melaksanakan ibadah, meningkatkan pengetahuan agama, ikut dalam kegiatan masyarakat, memberikn sumbangan untuk kegiatan sosial dan keluarga aktif menjadi pengurus dlam kegiatan masyarakat. Adanya kesesuaian indikator BKKBN dengan

<sup>17</sup> Martini Dwi Pusparini, *konsep kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah)* Ilam economic, 1. (Juni 2015), h. 54

<sup>18</sup> Rohma Viara Enggardini, "Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqasid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi & Kakao", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, (8 Agustus 2017) h. 204

<sup>19</sup> A. Hulaimi, *etika Bisnis Islam Pedangang Sapi dan Dampaknya Terhadap Keejahteraan Pedngan dikecamatan Masbangi' Kabupten Lombok Timur*, *Iqtisodia* 2 (Dseember 2016) h 354.



*maqasid syariah*, BKKBN dapat diterapkan karena sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## 2. Urgensi menjaga jiwa (*Hifz Nafs*)

Syariat Islam mewajibkan orang tua untuk memberikan pelayanan serta memelihara keselamatan dan perkembangan anak, kewajiban tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa anak adalah titipan (amanah) Allah yang harus dijaga baik-baik sebab mereka akan di pertanggung jawabkan kepada Allah terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan, Islam adalah agama yang mengatur kehidupan dari segala aspek baik spiritual maupun material termasuk ekonomi dan keseimbangan antara keduanya.<sup>20</sup> Surat Al baqarah ayat 233 mengatur kesehatan dan kesejahteraan fisik keluarga. Islam pun juga tidak membatasi bagi ummatnya untuk membatasi keturunan.<sup>21</sup>

*Hifz Nafs* yang dilakukan oleh para informan yaitu membantasi jumlah keturunan dengan alasan ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya termasuk mencukupi semua kebutuhannya tidak kurang sedikitpun dan karena kesibukan sehingga anak-anaknya lebih sering diasuh oleh neneknya atau pengasuh. Masalah pernikahan informan tidak memberikan batasan usia pernikahan kepada anaknya tetapi sekali kali mengingatkan untuk

segera menikah jika usia sudah memenuhi syarat.

Dilihat dari indikator BKKBN dalam menjaga keturunan (*hifz nasl*) keluarga pedagang termasuk dalam keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga yang sudah memenuhi indikator tahapan sejahtera I indikator tahapan keluarga sejahtera II dan indikator tahapan sejahtera III diantaranya adalah keluarga usia subur akan pergi ke sarana kesehatan untuk ber KB dan pasangan usia subur yang sudah memiliki 2 anak telah memakai kontrasepsi.

## 3. Urgensi menjaga akal (*Hifz Aql*)

Dengan menjaga akal berarti kita menegakkan nilai-nilai yang menjamin pemikiran manusia yang jenius yang ditandai terpenuhinya kewajiban menurut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dijadikan standar dalam mencari kehidupan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pendidikan merupakan sarana media untuk masa depan putra putri yang cerah, dengan mendukung pendidikan mereka berarti orang tua juga mendukung untuk membentuk karakter dan kesejahteraan serta masa depan anaknya agar putra-putrinya tidak ketergantungan kepada orang lain dan menginginkan berkehidupan lebih baik.

Untuk mewujudkan *Hifz Aql* yang dilakukan informan adalah menyekolahkan putra-putrinya setinggi-tingginya (terbukti dengan pendidikan terakhir yang di tempung tingkat S1 hingga S2) dan memilih pendidikan yang berbasis agama agar anaknya mampu berpegang teguh kepada Allah SWT.

<sup>20</sup> M. Nafik dan M. Qudsy, "Pengembangan Model Fungsi Sosial Bisnis Islam Berdasarkan Maqhasyid Syari'ah Pada bank Syari'ah X" *telaah bisnis*, 1, (juli 2015), h 40

<sup>21</sup> Wahyuddin, "maksud-maksud tuhan dalam menetapkan syari'at dalam prespektif syatibi," *Fakultas Sayri'ah dan Ekonomi ISLAM LAIN Antasari Banjarmasin*, h, 33.



Menurut indikator BKKBN menjag (*Hifz Aql*) maka para warga termasuk dalam keluarga sejahtera II dimana meliputi didalamnya indikator semua anak usia 07-15 dalam usia bersekolah, semua anggota keluarga usia 10-60 tidak buta huruf serta semua anggota bisa mendapatkan informasi dari TV, Radio, Surat kabar dan lain-lainnya.

#### 4. Urgensi menjaga jiwa (*Hifz Nafsi*)

Dengan ini Islam perhatian terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kesejahteraan bagi umat manusia, dengan cara menjaga jiwa, makan minum pakaian dan tempat tinggal dan kesehatan menjadi bukti terjamin kelangsungan hidup dalam menjaga jiwa, salah satu jaranya ialah dengan mendaftarkan seluruh anggota keluarga untuk berasuransi seperti yang sebagian informan lakukan.

Indikator BKKBN dalam menjaga jiwa menunjukkan bahwa keluarga pedagang termasuk dalam keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang sudah memenuhi tahapan keluarga sejahtera I, II dan mampu memenuhi indikator keluarga sejahtera III, indikator tersebut adalah salah satu anggota keluarga memiliki pakaian di setiap keadaan dan rumah atap dan lantai yang layak di pakai dan keluarga selalu pergi ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Deberikan oleh BKKBN terhadap penjagaan jiwa telah menjadi bukti bahwa indikator BKKBN mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan perintah syariah yaitu tentang usaha untuk memperoleh harta dan memanfaatkan harta tersebut untuk kebaikan.

#### 5. Urgensi menjaga jiwa (*Hifz Nafsi*)

Terjaminnya perlindungan hak atau pemilikan harta benda, termasuk dalam kategori ini adalah hak atas kebebasan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dan hak atas kepemilikan harta kekayaan. Sedangkan menurut terminologi syari'ah berarti segala sesuatu yang memiliki nilai dan boleh dimaafkan serta kepemilikannya diperoleh dengan cara yang sesuai syari'at sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an surat Al Hadid 5-57.<sup>22</sup>

Pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai gambaran tentang kondisi masa depan yang di idealkan. Dengan demikian disadari atau tidak setiap masyarakat memiliki visi untuk masa depannya. Visi inilah menjadi alasan para informan untuk bekerja lebih keras lagi sehingga pekerjaan yang digeluti oleh para warga tidak hanya berjualan di lokasi wisata, tetapi juga memiliki pekerjaan yang hasilnya lebih banyak dari pada berjualan di lokasi wisata, karena menurut fakta warga sudah memiliki aset yang lebih besar sebelum mendirikan warung di lokasi wisata.<sup>23</sup>

Aktivitas tersebut didukung oleh etos kerja dan situasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang kondusif. Hal ini juga didukung oleh Ryandono bahwa cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatannya yang layak dan adil, memiliki kesempatan

---

<sup>22</sup> M. Nafik dan M. Qudsy "Pengembangan Model Fungsi Sosial Bisnis Islam Berdasarkan Maqhasyid Syari'ah pada Bank Syari'ah X" *Telaah Bisnis*, 1, (juli 2015), h. 40

<sup>23</sup> Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Menuju dalam Perspektif Masyarakat Lokal* (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), h. 37



berusaha, rejeki yang halal dan Thayyib serta persaingan yang adil.<sup>24</sup>

Bersamaan dengan perlindungan terhadap hak-hak hidup manusia, agama Islam menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Hal ini hanyalah bagi harta benda yang diperoleh dengan jalan yang sesuai dengan hukum.<sup>25</sup>

Indikator BKKBN dalam menjaga harta menunjukkan bahwa keluarga pedagang termasuk dalam keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang sudah memenuhi tahapan keluarga sejahtera I, II dan mampu memenuhi indikator keluarga sejahtera III, indikator tersebut adalah salah satu anggota keluarga ada yang bekerja untuk mencari penghasilan, anggota yang bekerja mampu menabung sebagian penghasilannya serta keluarga memberikan sumbangan secara sukarela terhadap lingkungan sosial.

### Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian pembahasan dan analisis terhadap wisata syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspetif *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Konsep wisata halal yang dikembangkan di Provinsi Lampung pengembangan destinasi wisata yang diantaranya ditandai dengan jaminan fasilitas halal, seperti, makanan halal, tidak menjajal alkohol, pemberitahuan waktu jelang ibadah

(Adzan), tempat bersuci lengkap dengan fasilitas tempat ibadah. Dan selain berkonsep pemisahan pengunjung perempuan dan laki-laki, juga menjadi tuntutan pramuwisata di Provinsi Lampung mengenakan kerudung dan mengedepankan konsep islami, kalau ada wisatawan datang, setidaknya memberikan salam, sapa dengan ramah, sopan dan santun.

Jaminan fasilitas halal yang sudah diterapkan di Provinsi Lampung antara lain makanan halal, tidak menjajalkan alkohol, tempat bersuci lengkap dengan fasilitas tempat ibadah, serta fasilitas berkonsep pemisahan antara laki-laki dan perempuan sedangkan pemberitahuan waktu jelang beribadah (azan) masih belum ada, pramuwisata di Provinsi Lampung masih belum mengenakan kerudung dan belum mengedepankan konsep islami karena jika ada wisatawan datang, mereka belum memberikan salam, sapa dengan ramah, sopan dan santun. Sesuai dengan konsep syariah, yaitu *kebersihan adalah sebagian dari iman*, untuk menjaga kelestarian, keindahan dan kebersihan kawasan Provinsi Lampung, wisatawan diwajibkan membaya kantong plastik sebagai tempat sampah makanan yang dibawa namun hal ini pun masih belum tersosialisasikan dengan baik maka banyak wisatawan yang tidak membawa kantong plastik sehingga kebersihan tidak terjaga.

Dalam mengoptimalisasi pengelolaan wisata Provinsi Lampung pantai syariah memaksimalkan peran masyarakat dimana masyarakat setempat menjadi subjek pengembangan dan penataan Provinsi Lampung menjadi

<sup>24</sup> Zainuddin Sardar, "kesejahteraan dalam Prespektif Islam pada Karyawan Bank Syari'ah": Amzah, 2016), h. 54

<sup>25</sup> Rohiman Notowidagdo, *pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa* (Jakarta : Amzah, 2016), h. 54



destinasiwisata halal yang dikenal dengan POKDARWIS (kelompok sadar wisata) sekaligus pemberdayaan SDM masyarakat setempat. Dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di daerahnya. Gambaran posisi dan peran penting Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dikaitkan dengan pengembangan kepariwisataan.

#### Daftar Pustaka

- A. Hulaimi, *etika Bisnis Islam Pedangang Sapi dan Dampaknya Terhadap Keejahteraan Pedngan dikecamatan Masbangi' Kabupten Lombok Timur*, Iqtisodia 2 (Dsember 2016), h 354.
- Aan Jaelani, "Industri wisata halal di Indonesia: Potensi dan prospek, dalam Munich Personal RePEc Archive (MPRA)", *Paper*, Nomor 76237 (2017), h. 17.
- Abdul Rasyid, "Pariwisata Syariah", *Jurnal Binus University Faculty Of Humanities Jakarta* (Oktober, 2015), h. 10.
- Abdurrahman Misno, "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Pespektif Hukum Ekonomi Syariah". Universitas Ibnu Khaldun Bogor, *At-Taradbi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Volume II No. 2, (T.Th.), h. 65-68.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 58
- Heni Noviarita, "Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, h. 302-310.
- Indriana Sara, "Pengaruh Daya Tarik Wisata, Citra Wisata, Dan Word Of Mouth Terhadap Minat Kunjungan Pariwisata Syariah (Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata Syariah di Lombok)", (Lombok: Universitas Mercu Buana, 2017), h. 15.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1996), h. 102,
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), *Siaran Pers Menteri Parivisata Dan Ekonomi Kreatif*. (Jakarta: Kemenparekraf, 2014), h. 3.
- Krishna Anugrah dkk, "Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) Di Kota Gorontalo" *Pesona Jurnal Parivisata*, Vol 2, No,2 Desember 2017, h. 2.
- Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 8 No. 2 (Desember, 2020), h. 276.
- M. Indah Puspita, Sunarti, "Analisis Pulau Santen dengan Konsep Pariwisata Syariah" *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 55 No. 1 Februari 2018
- M. Nafik dan M. Qudsy "Pengembangan Model Fungsi Sosial Bisnis Islam Berdasarkan Maqhasyid Syari'ah pada Bank Syari'ah X" *Telaah Bisnis*, 1, (juli 2015), h. 40
- M. Nafik dan M. Qudsy, "Pengembangan Model Fungsi Sosial Bisnis Islam Berdasarkan Maqhasyid Syari'ah Pada bank Syari'ah X" *telaah bisnis*, 1, (juli 2015), h 40
- Martini Dwi Pusparini, *konsep kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah)* Ilam economic, 1. (Juni 2015), h. 54
- Muhammad Nursyamsyi dan Sapto Andika Candra, "Berlomba Kembangkan Wisata Halal," *Republika*, (Jakarta), 16 Agustus 2017, h. 2.



- Rininta Alexandra, “Pariwisata Sektor Unggul Penyumbang Ekonomi Bangsa”, *Jurnal Media Keuangan*, Volume XV Nomor 148, (Januari, 2020), h. 16.
- Rohiman Notowidagdo, *pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa* (Jakarta : Amzah, 2016), h. 54.
- Rohma Viara Enggardini, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqasid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi & Kakao”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, (8 Agustus 2017) h. 204
- Soetomo *Kesejahteraan dan Upaya Menuju dalam Perspektif Masyarakat Local* (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), h. 37
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 83.
- Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, h. 3.
- Wahyuddin, “maksud-maksud tuhan dalam menetapkan syari’at dalam prespektif syatibi,” *Fakultas Syri’ab dan Ekonomi ISLAM LAIN Antasari Banjarmasin*, h. 33.
- Zainuddin Sardar, “kesejahteraan dalam Prespektif Islam pada Karyawan Bank Syari’ah” : Amzah, 2016), h. 54